

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT
DESA JEDONG KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh

MARTINA AMELIANA

2019210176

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2023

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNITRI MALANG 2023
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PERANAN BADAN USAHA
MILIK DESA DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA JEDONG
KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG

Dosen Pembimbing I: Sugeng Rusmiwari

Dosen Pembimbing II: Asih Widi Lestari

RINGKASAN

Untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintahan desa di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang merupakan tujuan dari penelitian ini, serta tantangan dan faktor pendukung pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDes. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Adanya dokumen RKPDesa Tahun 2022 yang berisi program pengembangan tahunan di bidang pemberdayaan masyarakat berupa kegiatan pengembangan BUMDes yaitu: pelatihan bimtek/introduksi teknologi tepat guna perikanan darat, dan pelatihan pengelolaan hasil ikan lele, merupakan bukti bahwa kebijakan pemerintah Desa Jedong dalam mengembangkan BUMDes telah terencana dengan baik melalui musyawarah desa yang membahas program kerja tahunan. Untuk BUMDes ada tambahan dana pembangunan. Pemerintah Desa Jedong berupaya dengan kegiatan ini untuk menumbuhkan BUMDes sehingga dapat memberikan kontribusi pendapatan awal desa.

Kata Kunci: Kebijakan, BUMDes, Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa berada di lokasi yang sangat baik karena dekat dengan masyarakat dan karena merupakan entitas administrasi politik dan sosiologis terkecil di Indonesia. Meskipun peristiwa sosial, ekonomi, dan politik telah mendorong migrasi dari desa ke kelurahan, namun mayoritas penduduk Indonesia masih tinggal di desa, sebagaimana terlihat dari statistik sekitar 74.000 (tujuh puluh empat ribu). Hanya ada tiga undang-undang yang khusus menangani desa, yaitu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan UU No. 19 Tahun 1995 tentang Desa Praja, menurut sejarah hukum dan politik desa sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini.

Kesepakatan terkait desa yang tersisa digabungkan dengan kesepakatan pemerintah daerah atau ditambahkan ke dalamnya. Organisasi usaha desa yang disebut BUMDes dibentuk sebagai jawaban atas kebutuhan dan potensi masyarakat. Dalam upaya memperkuat ekonomi daerah, dikelola oleh desa dan masyarakat. BUMDes asosiasi komersial dan sosial mendukung kehidupan ekonomi desa.

Melalui keikutsertaannya dalam pemberian pelayanan sosial, BUMDes juga berperan sebagai organisasi sosial yang menitikberatkan pada kebutuhan lingkungan. Institusi komersial mencari keuntungan dengan memasok pasar dengan sumber daya regional. Menyebarluaskan kebijakan ke populasi yang lebih besar memungkinkan mereka untuk memiliki efek yang diinginkan. Proses ini dikenal sebagai implementasi. Kumpulan aturan tindak lanjut yang menafsirkan kebijakan tersebut dibuat sebagai bagian dari proses tindakan. Eksekusi kebijakan seharusnya hanya menjadi sarana untuk mencapai tujuan, menurut teori.

Ada dua cara untuk mengimplementasikan kebijakan publik: langsung melalui program atau tidak langsung melalui perumusan kebijakan atau turunannya. Peraturan pelaksana adalah undang-undang dengan tindakan pemerintah yang menyertai atau bersamaan. Antara lain, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, dan Keputusan Departemen dapat langsung diberlakukan menjadi undang-undang. UU 32 Tahun 2004 dan 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP 72 Tahun 2005 tentang Desa semuanya menjadi landasan berdirinya BUMDes.

BUMDes adalah badan usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 yang kepemilikan dan pelaksanaan modalnya dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 ayat (1) Pasal 213 UU Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 mendukung pendirian BUMDes dengan menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan BUMDes”, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong”, dan “BUMDes dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Untuk secara efektif mendorong pertumbuhan di tingkat desa, khususnya pembangunan ekonomi, pemerintah desa dan masyarakat harus mengambil langkah signifikan menuju kemandirian. Akibatnya, pembangunan lokal dan otonom diizinkan untuk pemerintah pusat dan administrasi desa. BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri di Desa Jedong adalah salah satunya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam setiap kebijakan memiliki kaitannya dengan otonomi daerah yaitu desa perlu mengelola dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran perangkat Desa Jedong dalam mengelola BUMDes.

Kondisi BUMDes di Desa Jedong sangat menjadi masalah yang perlu dikaji mulai dari regulasi dan implementasinya. Aparatur desa yang biasa tidak cukup berpengetahuan untuk menangani BUMDes. Pemerintah harus segera turun tangan untuk menawarkan arahan dengan menggunakan pemahamannya tentang ekonomi, keuangan, operasi, pemasaran, perdagangan, komunikasi, IT, sumber daya manusia, pariwisata, dan pertanian. lokasi pemukiman yang potensial.

Agar masyarakat desa dapat mewujudkan potensinya secara maksimal, menghindari ketertinggalan, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, maka Masyarakat desa disejahterakan oleh BUMDes, sebuah badan usaha otonom. Distribusi dan kebijakan sumber daya alam harus dibalik untuk mencapai hal ini. Salah satu BUMDes yang dibuat dengan tujuan untuk membantu atau meningkatkan perekonomian masyarakat setempat adalah BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2019 dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Jedong. Salah satu masyarakat di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang dikenal dengan Desa Jedong, diklaim mampu mencapai potensinya secara maksimal, khususnya di sektor pertanian.

Wisata alam (air terjun), tambak pemancingan, pengelolaan air bersih, warung makan, pengelolaan sampah plastik, dan kredit adalah semua usaha yang dikuasai oleh BUMDes Desa Jedong yang bersinergi dengan berbagai koperasi simpan pinjam. Salah satu kebutuhan utama masyarakat di Desa Jedong adalah air bersih atas dasar tersebut, kemudian yang menjadi fokus pengelolaan BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri Desa Jedong yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2019. Desa Jedong masih kekurangan akses air bersih. Melihat kondisi tersebut, maka pengurus BUMDes berkonsentrasi pada pelestarian mata air desa yang menjadi sumber penghidupan bagi berbagai dusun di Desa Jedong, termasuk Dusun (Dusun Sitirejo dan Dusun Jedong).

Terkait fenomena air bersih di Desa Jedong dapat dilihat dari salah satu sumber yaitu <http://repository.um.ac.id/id/eprint/20857>. Namun dengan berjalannya waktu pengelolaan BUMDes di Desa Jedong mengalami kendala yaitu adanya konflik antara aparatur desa dan masyarakat yang menganggap bahwa setiap regulasi maupun kebijakan dan peran serta aparatur desa sudah tidak penting lagi bagi masyarakat. Penelitian lebih lanjut tentang fenomena ini dan signifikansinya akan difokuskan pada bagaimana manfaat yang diterima oleh masyarakat dibagi antara masyarakat dan masyarakat dengan pengelola BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri dalam semangat kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan hukum desa. Kontribusi BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri terhadap kesejahteraan masyarakat desa Jedong.

Status pemerintahan desa dan tugasnya dituangkan dalam peraturan desa, yang juga meningkatkan pendapatan awal masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup di pedesaan (Perdes). Untuk bersama-sama mencapai tujuan yang dipersyaratkan, inisiatif pengembangan BUMDes harus dikembangkan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Penulis penasaran ingin mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan masyarakat dan pemerintah desa oleh BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri Desa Jedong, apakah masyarakat dapat sama-sama mendapatkan manfaat dari upaya tersebut, dan kebijakan pemerintah desa terkait pembangunan BUMDes mengingat keterbatasan tersebut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan judul **“Implementasi Kebijakan BUMDES dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Jedong Kecamatan. Wagir, Kabupaten. Malang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Isu-isu berikut dapat dibingkai berdasarkan konteks yang disebutkan di atas agar pembahasannya lebih mudah dipahami:

Kesejahteraan warga di Desa Jedong dipengaruhi oleh Implementasi Kebijakan BUMDes, bagaimana?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan menggunakan struktur masalah tersebut di atas sebagai landasan, berikut tujuan penelitian dalam masalah yang akan diteliti:

Untuk mengetahui lebih dalam implementasi kebijakan BUMDes untuk kesejahteraan warga Desa Jedong

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa cara di mana temuan penelitian ini harus berharga, baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat secara Akademis

Penulisan untuk tujuan akademik diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman mata pelajaran seperti bagaimana pendapatan warga Desa Jedong didistribusikan oleh BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri dan bagaimana mata air BUMDes dikelola untuk mengoptimalkan keunggulan tersebut bagi lingkungan sekitar.

2. Manfaat Secara Praktis

Kajian ini menambah pengetahuan dan wawasan tentang implementasi Kebijakan BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri Desa Jedong, Keuntungan dari berbagai badan usaha yang dikelola BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri dan inisiatif untuk mengelola mata air sendiri dibagi dengan penduduk Desa Jedong oleh BUMDes Jaya Asri Tirta Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anom, Surya Putra. 2015 *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Kolektif Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Pusat
- Moleong, Ixey J. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kushandajani. 2018 *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Diponegoro: Perpustakaan Nasional RI
- Agustinus, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anderson. 2017 *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, A. 2015. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mohammad, N. 2019 *BUMDes Pembentukan dan Pengelolaaannya*. Jakarta: Kemendes LPPM UNIB
- Rambe, Joonner. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Wisma Kalimetro
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen strategi*. Yogyakarta: CV Andi.
- Miles, M.B, Huberman, A.M. 2016 *Analisis Data Kualitaitaif*. Jakarta : UI Press

- Moleong, lexy J. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rambe, Joonner. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sedarmayanti. 2018. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Wisma Kalimetro.
- Sumodiningrat, Wulandari. 2015. *Menuju Ekonomi Berdikari*. Jakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Administrasi*. Cetakan Ketiga. Penerbit, CV. Alva Beta. Jakarta
- Van Metter, Van Van Horn. 2016. *Analisis Teori Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CV Andi
- Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yunus, Eddy. 2016. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV Andi.

Jurnal:

- Ariantori, E. 2018 April 6. *Pendirian BUMDes Masih Terkendala Pengetahuan Masyarakat*. (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3430721/>. diakses 17 september 2022 jam 14:26 WIB)
- Budiono. 2015. *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Desa Kedungprimpen Kecamatan Konar*. (<https://scholar.google.co.id>. Diakses 18 September 2022 Jam 18:20 WIB)
- Kurniawan, E, A. 2015. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga* (<https://scholar.google.co.id>. Diakses 11 September 2022 jam 19:30 WIB)
- Nugroho, A, Dendhi. 2015 *Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM). Di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tugulwulung*

Undang-Undang:

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Dan 4 Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa P Masyarakat Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Desa Pasal 132 sampai 142

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1 pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan

999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes